

ABSTRAK

- A. Nama : Sindhu Surya Ariandani
B. NPM : 1627350048
C. Judul Skripsi : **Analisis Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Antara Karyawan Dengan Perusahaan Atas Pembayaran Pesangon** (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1022-K-PDT/SUS-PHI- 2017)
D. Kata Kunci : Hak Cuti, Pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja.
E. Isi Abstrak :

Keputusan seseorang karyawan untuk bertahan tetap bekerja dalam suatu perusahaan memang sangat tergantung dari berbagai hal, terutama akibat adanya berbagai perubahan. Tidak sedikit yang bekerja seumur hidupnya hanya disalah satu perusahaan, artinya tidak pernah pindah ke perusahaan lain, karena memang perusahaan mampu memberikan seperti yang diinginkannya. Dalam skripsi ini saya tertarik membahas Bagaimana hak-hak yang diperoleh tenaga kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, Bagaimana prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui hubungan industrial. Serta tujuan penulisan ini Untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh tenaga kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, Untuk mengetahui prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui hubungan industrial. Teori yang diambil penulis adalah teori tentang kepastian hukum dan teori perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian Kualitatif Deskriptif, yakni mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Penyelesaian perselisihan dengan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut pertama, merupakan proses penyelesaian perselisihan berdasarkan perundingan, kedua, pihak ketiga netral yang bisa disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang berselisih untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-masalah, keempat, mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih guna mengakhiri perselisihan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya dengan berkat dan rahmat-Nya Penulis mendapat kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis tertarik dalam menyusun penelitian dengan judul terhadap pemegang hak tanggungan dari kreditur yang telah dinyatakan pailit (Studi Analisis putusan Nomor: 554 K/PDT.Sus-Pailit/2016).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang memenuhi tugas akhir pada Sekolah Hukum IBLAM. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H.,M.H., selaku Ketua Yayasan SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”;
2. Ibu Agri Chairunisa Israd, S.H., M.H. , selaku Ketua Program Studi Yayasan SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”;
3. Ibu Hj. Warsifah, S.H., M.H. Pembimbing I, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan masukan ilmu serta pemikiran yang professional dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Hukum SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM, yang selalu memberikan dukungan moril serta

semangat tiada henti serta panjatkan doa untuk penulis yang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan semangat selama melaksanakan penelitian sehingga telah sampai menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu.

Akhir kata, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga dan semua kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



Jakarta, 26 februari 2021

Penulis,
IBLAM
School of Law

Sindhu Surya Ariandani
NPM : 1627350048

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
“IBLAM” JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Antara Karyawan Dengan Perusahaan Atas Pembayaran Pesangon (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1022-K-PDT/SUS-PHI- 2017)” seluruhnya merupakan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta, 26 februari 2021



IBLAM
Sindhua Surya Ariandani
School of Law